

SUBMIT ARTIKEL USM.doc

by cek plagiasinya (4)

Submission date: 05-Nov-2023 09:55AM (UTC-0500)

Submission ID: 2206734582

File name: SUBMIT_ARTIKEL_USM.doc (183K)

Word count: 5435

Character count: 36371

Pelindungan Data Pribadi Konsumen Pada Era Digital

Hasnati,¹ Puti Mayang Seruni²

¹Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Pekanbaru, Indonesia

²Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

putimayangseruni@law.uir.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan perundang-undangan terkait pelindungan data pribadi terutama bagi konsumen. Penelitian ini membahas potensi penyalahgunaan terhadap data pribadi milik konsumen diantaranya transaksi perdagangan data pribadi, penggelapan dana dari rekening milik nasabah, bocornya informasi pribadi, penipuan hingga pornografi. Metode penelitian dilakukan secara normatif yang dianalisis secara kualitatif, hasil penelitian mengenai pelindungan data pribadi di Indonesia ini akan diuraikan secara deskriptif. Pelindungan terhadap data pribadi di Indonesia diregulasikan pada beberapa regulasi. Namun pada tahun 2022 Indonesia mengundang Undang-Undang nomor 27 tahun 2022 tentang pelindungan data pribadi. UU ini memuat norma khusus mengenai hak pelindungan data pribadi dari mulai pembatasan dan defenisi hal-hal terkait data pribadi, hak dan kewajiban subjek terkait data pribadi hingga pengaturan mengenai sanksi. Saat ini pelindungan terhadap data pribadi khususnya bagi konsumen masih menghadapi tantangan yang berat, mulai dari tantangan rendahnya kesadaran masyarakat, klausula baku dalam perjanjian konsumen hingga ketiadaan lembaga khusus yang tugas dan fungsinya menaungi permasalahan dan pelaksanaan pelindungan data.

Kata kunci: Konsumen; Pelindungan; Data Pribadi; Digital.

40

ABSTRACT

This research aims to analyze regulation related to personal data protection, especially for consumers. This research discusses the potential for misuse of consumers' personal data, including personal data trading transactions, embezzlement of funds from customers' accounts, leaking of personal information, fraud and pornography.. The research method was carried out normatively, and then explain descriptively about consumer's personal data protection. Data that contains personal informations in Indonesia are regulated in several regulations. However, Indonesia enacted "Law number 27 of 2022 concerning personal data protection". PDP Law contains specific rules about personal data protection starting from limitations and definitions related to protections on data personal, the rights and obligations of subjects related to personal data and regulations regarding sanctions. Protection of consumers' personal data faces serious challenges, such as low public awareness, standard clauses in consumer agreements and the absence of a special institution whose duties and functions overshadow personal data protection issues.

Keyword: Consumer; Protection; Personal Data; Digital.

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi digital di Indonesia pasca bencana Covid-19 mengalami pertumbuhan yang pesat. Pada tahun 2020 valuasi dari ekonomi digital Indonesia mencapai US\$44bn, sementara Thailand hanya mencapai US\$18bn, Vietnam mencapai US\$14bn, Malaysia US\$11,4bn, Singapura US\$9bn dan Filipina mencapai US\$7,5bn. Berdasarkan data ini maka pada tahun 2020 Indonesia merupakan negara yang pertumbuhan ekonomi digitalnya paling besar di Asia Tenggara.

Perkembangan ekonomi digital juga turut diikuti dengan perkembangan metode atau sistem penyimpanan data yang berbasis pada jaringan. Perubahan ini membawa keuntungan tersendiri diantaranya karena dapat menyimpan data dengan jumlah yang tak terbatas, lebih mudah, praktis, hemat serta mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Namun, diantara keunggulannya penyimpanan data berbasis jaringan menyimpan kekurangan bahkan bahaya. Penyimpanan data berbasis jaringan membuka peluang kebocoran data karena terdapat kemungkinan untuk disadap oleh pihak tertentu. Kebocoran data, terutama data pribadi membawa kerugian bagi perusahaan dan pemilik data pribadi yang bersangkutan karena dapat disalah gunakan. Kebocoran data pribadi dapat digunakan untuk tujuan yang merugikan seperti *fraud*, pencurian, *bank account breaks-ins*, *Unsolicited promotion of products* dan pelanggaran privasi.² Lebih lanjut penyalahgunaan data pribadi ini juga telah melahirkan *cyber crime* terutama dalam bentuk *phising* atau kejahatan dengan modus memancing korban dengan sejumlah data yang dimiliki sehingga korban yakin dan percaya untuk memberikan data pribadi lengkap kepada pelaku.³

Di Indonesia sendiri telah terjadi sejumlah kasus kebocoran data. Diantaranya adalah yang menimpa tokopedia pada tahun 2020 yang mengakibatkan diretasnya 15 juta data pengguna yang berisi e-mail, password dan nama pengguna dan berhasil dijual seharga USD 5.000 pada tahun 2020.⁴ Kemudian pada bulan Mei Tahun 2023 Bank Syariah Indonesia juga menghadapi peretasan yang diduga oleh *ransomeware* yang mengakibatkan kelumpuhan sistem jaringan selama beberapa hari. Berikutnya kasus kebocoran data nasabah bank di Indonesia yang diperoleh dari situs milik Bank Indonesia pada tahun 2021 hingga tahun 2022 yang dilakukan oleh peretas asal Rusia, Conro Ransimware dengan modus operandi mengunci

¹ Al Sentot Sudarwanto and Dona Budi Budi Kharisma, "Comparative Study of Personal Data Protection Regulations in Indonesia, Hong Kong and Malaysia," *Journal of Financial Crime* 29, no. 4 (September 30, 2022): 1443–57, <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2021-0193>.

² Jean Pierre Guy Gashami, Christian Fernando Libaque-Saenz, and Younghoon Chang, "Social-Media-Based Risk Communication for Data Co-Security on the Cloud," *Industrial Management and Data Systems* 120, no. 3 (March 22, 2020): 442–63, <https://doi.org/10.1108/IMDS-03-2019-0131>.

³ Faiz Emery Muhammad and Beniharmoni Harefa, "Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phising Berbasis Web," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 2023, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6649>.

⁴ Muhammad Fathur, "Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen," in *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, vol. 2 (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020), 43–60, <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1345>.

sistem dan mengambil data tersebut.⁵ Diketahui data yang berhasil di ambil sebanyak 52.767 item dokumen yang berkapasitas 74 *gigabyte* diretas yang bersumber dari 237 buah perangkat komputer di jaringan milik Bank Indonesia.⁶

Kasus kebocoran data yang telah terjadi inilah yang kemudian mendorong Indonesia untuk memberikan proteksi mengenai hak data pribadi yang kemudian dituangkan ke dalam bentuk peraturan konkrit. Terutama mengingat Indonesia adalah negara hukum yang menjamin adanya tertib hukum yang memberikan perlindungan hukum pada masyarakat.⁷ Sejak tahun 2016 pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Informasi Dan Komunikasi sudah mempersiapkan “Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi”. Namun baru pada Januari tahun 2022 draft tersebut diundangkan dan menjadi UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Pengamanan Data Personal (UU PDP). Dengan ini Indonesia menjadi negara Asean kelima yang menerapkan regulasi yang bersifat distingtif terkait pelindungan data pribadi. Penantian panjang terhadap UU PDP ini menjawab pesan dari Pasal 28 G UUD NRI 1954:

“setiap orang berhak atas pelindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan pelindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Belum ada penelitian lain yang meneliti mengenai pelindungan data pribadi konsumen pada era digital. Terutama pasca diundangkannya UU PDP di Indonesia. Namun, permasalahan mengenai pelindungan data pribadi di Indonesia telah dibahas oleh beberapa peneliti sebelumnya. Pertama, penelitian yang diteliti oleh Erlina Maria dan tim. Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa pengamanan data di Indonesia saat ini diatur dalam regulasi-regulasi yang sifatnya sektoral sehingga nampaknya belum dapat melindungi secara efektif dan optimal.⁸ Saat penelitian ini dilakukan memang belum terdapat aturan hukum khusus yang mengatur terkait data personal di Indonesia, sehingga artikel ini menyimpulkan Indonesia belum memiliki persiapan untuk menempuh revolusi industri 4.0. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Aditama Chandra Kusuma dan tim. Penelitian ini menemukan bahwa Bank Indonesia telah lalai terhadap keamanan data pribadi nasabah bank di negara ini, lambatnya respon dari pihak Bank Indonesia kemudian menunjukkan bahwa negara ini masih lemah dalam hal perlindungan data pribadi, baik dari segi regulasi,

⁵ Aditama Candra Kusuma and Ayu Diah Rahmani, “Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia),” *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (October 4, 2022): 46–63, <https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.721>.

⁶ Kusuma and Rahmani.

⁷ Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi, “Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia,” *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 2 (2020): 310–27, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.

⁸ Erlina Maria Christin Sinaga and Mery Christian Putri, “Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (August 27, 2020): 237, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.428>.

sumber daya teknologi dan sumber daya manusianya.⁹ Penelitian ini hanya berfokus pada suatu kasus mengenai kebocoran data pribadi di Bank Indonesia sehingga simpulan yang diperoleh sifatnya kasuistis. Ketiga, penelitian yang dilakukan Hanifan Niffari. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa perlindungan data pribadi dilindungi dalam konstitusi yang implementasinya melihat dari model perlindungan data pribadi dari *General Data Protection Regulation* (GDPR) milik Uni Eropa.¹⁰ Penelitian ini memiliki keunggulan yakni menelaah sisi perlindungan data pribadi dari tataran konstitusi yang kemudian praktik regulasinya di komparasikan dengan regulasi yang diatur oleh negara lain utamanya Uni Eropa. Negara lain telah banyak mengetahui keunggulan konsep perlindungan data pribadi yang diatur dalam GDPR Uni Eropa.

Adapun hal yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yakni titik fokus kajian yang fokus pada perlindungan hak konsumen sebagai dasar perlindungan hak terhadap data pribadi. Perbedaan selanjutnya adalah pada saat penelitian diatas dilakukan Indonesia memang belum memiliki UU PDP.

Artikel ini akan membahas bagaimana pengaturan yang memproteksi data pribadi dari penggunaan yang tidak dikehendaki oleh pemiliknya, sehingga peraturan tersebut mampu menjadi tameng untuk melindungi privasi dan keamanan konsumen serta bagaimana pula hambatan dari perlindungan data pribadi di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk melihat sejauh mana UU PDP dapat memberikan perlindungan konsumen terkait data pribadi di Indonesia. Harapannya, penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pikiran tentang perlindungan data pribadi di Indonesia baik dari segi regulasi maupun tantangan yang saat ini dihadapi, sehingga masyarakat menjadi lebih sadar akan pentingnya perlindungan data pribadi bagi konsumen.

2. METODE

Metode hukum normatif yang hanya meneliti data sekunder dipilih sebagai metode penelitian ini.¹¹ Penelitian hukum normatif menggolongkan data sekunder menjadi tiga bahan, antara lain utama atau primer, sekunder dan tersier. Pertama, bahan hukum primer berisi data yang bersifat mengikat dengan permasalahan yang akan diteliti, yakni peraturan perundangan-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan.¹² Dalam artikel ini bahan hukum primer yang akan dikaji yakni Undang-Undang perlindungan data pribadi, undang-undang perlindungan konsumen serta beberapa undang-undang lain yang memuat pasal mengenai perlindungan data pribadi didalamnya. Kedua, bahan hukum sekunder yang menggambarkan bahan

⁹ Kusuma and Rahmani, "Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia)."

¹⁰ Hanifan Niffari, "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)," *Selisik: Jurnal Hukum Dan Bisnis* 7, no. 1 (2020): 105–20, <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>.

¹¹ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

¹² Soekanto and Mamudji.

hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil penelitian terdahulu, termasuk didalamnya opini ahli hukum.¹³ Ketiga, bahan hukum tersier yang ialah bahan yang digunakan sebagai pemaknaan arti dari bahan primer dan sekunder, contohnya bahan hukum tersier yakni bausastra hukum dan ensiklopedia.¹⁴

Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif, yakni cara meneliti dengan mengumpulkan kemudian menganalisis data yang didapatkan dari hasil literature review dengan permasalahan yang hendak dibahas. Analisis kualitatif ini menghasilkan data deskriptif analisis. Hasil penelitian kemudian dipaparkan secara deskriptif. Bahan yang telah dikumpulkan kemudian diuraikan secara logis serta sistematis yang pada akhirnya akan dikaitkan dan dianalisis dengan hasil studi pustaka dalam rangka menjawab permasalahan. Kesimpulan dalam penelitian yang akan dilakukan ini ditarik bersama-sama berdasarkan logika deduktif, ialah pengambilan kesimpulan yang mengolah dari umum menjadi lebih spesifik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pelindungan Terhadap Hak Data Pribadi Konsumen Ditinjau Dari Hukum Yang Berlaku Di Indonesia

Perkembangan ekomi digital yang pesat di Indonesia tidak terlepas dari peran konsumen yang memanfaatkan digitalisasi sebagai sarana untuk memperoleh kebutuhan sehari-hari. Perdagangan elektronik atau *e-commerce* merupakan penjualan dan pembelian barang melalui jaringan internet untuk kemudian barangnya dikirimkan melalui jasa pengiriman barang.¹⁵

Marketplace merupakan jenis *e-commerce* dengan banyak pengguna saat ini. *Marketplace* atau yang dikenal dengan layanan jual beli daring yang memfasilitasi pertemuan antara penjual dan pembeli.¹⁶ Selain *marketplace*, model ekonomi digital yang juga populer saat ini adalah *Financial Technology (fintech)*. *Fintech* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam hal peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan lainnya yang berbasis aplikasi yang praktis.¹⁷ Perkembangan-perkembangan ini kemudian membawa permasalahan baru yaitu mengenai rentannya penggelapan data pribadi konsumen disalahgunakan oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebab dalam transaksi yang dilakukan melalui internet konsumen diperlukan untuk mengisi beberapa data pribadi seperti nama, jenis kelamin, nomor induk kependudukan, nomor handphone, alamat dan bahkan

¹³ Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, 10th ed. (Jakarta: Raja Grafindo, 2018).

¹⁴ Amiruddin and Asikin.

¹⁵ Dinda Pratiwi and Rianda Dirkareshza, "Pengelabuan Informasi Harga Di E-Commerce Terhadap Konsumen Melalui Flash Sale," *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 406–23, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i3.7344>.

¹⁶ Gelora Martanti, "Perlindungan Konsumen Bagi Penyandang Disabilitas Pada Sektor Perdagangan Online Berbasis Aplikasi Marketplace," *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 242–59, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6387>.

¹⁷ Husni Kurniawati and Yunanto Yunanto, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online," *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 102–14, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>.

foto diri. Data ini memang diperlukan dalam proses verifikasi user terutama dalam sistem berbasis aplikasi pada e-commerce dan fintek.

Data pribadi yang dengan sukarela diisi oleh konsumen terkait dengan verifikasi akun ini kemudian dikumpulkan dalam satu jaringan berbasis internet. Jumlah data pribadi konsumen yang banyak ini berguna bagi perkembangan bisnis terutama untuk menentukan target market dan target periklanan bagi suatu produk. Sehingga dengan memegang data pribadi konsumen bisa diketahui bagaimana pola market dalam suatu produk tertentu. Oleh karena itu pada prakteknya banyak dilakukan jual-beli data atau tukar menukar data konsumen antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Apabila suatu perusahaan sudah memegang data konsumen maka kemungkinan besar perusahaan tersebut lebih unggul dari kompetitornya yang tidak memiliki data tersebut.

Permasalahan mengenai data pribadi kemudian menjadi penting seiring dengan meningkatnya jumlah konsumen yang bertransaksi melalui internet. Karena data pribadi konsumen yang begitu penting maka mulai terjadi bentuk-bentuk penyalahgunaan terhadapnya seperti perdagangan data pribadi, rekening nasabah yang digelapkan, data pribadi yang bocor baik sengaja ataupun tidak disengaja, penipuan hingga pornografi.

Berdasarkan logika tersebut maka penting untuk memuat peraturan hukum yang menjadi payung hukum untuk melindungi mengenai data personal terutama bagi konsumen. Data pribadi jika ditinjau dari segi konsep maka sebetulnya sama seperti konsep pada privasi. Privasi konsep dasarnya yaitu ide dalam rangka melindungi integritas dan harga diri personal.¹⁸ Privasi sendiri dapat diartikan dalam banyak cara, antara lain yaitu hak untuk berkomunikasi dengan tenang, hak untuk tidak diganggu, dan hak untuk dengan bebas memilih jalan hidup sesuai dengan keinginan sendiri, dan hak untuk melindungi data dan informasi pribadi.¹⁹ Artinya, jika data pribadi berkaitan dengan hak privasi maka sesungguhnya data pribadi milik seseorang tidak bisa disebarluaskan atau dipergunakan kecuali telah disetujui oleh dari pemilik. Walaupun data tersebut sudah tersimpan dalam database jaringan dalam waktu yang cukup lama dan sudah tidak ada lagi hubungannya dengan tujuan awal pemberian data, data tersebut tetap tidak bisa di gunakan, dijual ataupun disebarluaskan dengan tujuan selain dari yang disepakati oleh pemilik identitas.

Terminologi perlindungan hak data pribadi tidak dikenal dan disebutkan secara langsung dalam UUD NRI 1945. Namun secara tersirat makna dari perlindungan pribadi ini sebenarnya sudah terakomodir pada **Pasal 28 G ayat 1 UUD NRI 1945**, yaitu:

¹⁸ Sinaga and Putri, "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0."

¹⁹ Russel Butarbutar, "Initiating New Regulations on Personal Data Protection: Challenges for Personal Data Protection in Indonesia," in *3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019)* (Atlantis Press, 2020), 154–63, <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.020>.

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang dilindungi mencakup kepada perlindungan terhadap diri pribadi, harta benda, serta perasaan aman.²⁰ Jadi dapat ditarik simpulan bahwa perlindungan data personal ialah bentuk perkembangan terkini dari perlindungan diri personal sebagaimana yang dibunyikan dalam pasal tersebut.²¹

Terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen belum secara jelas diregulasikan pada UU No. 8 tahun 1999 mengenai Pelindungan Konsumen (UU Pelindungan Konsumen). Namun, perlindungan konsumen menurut perspektif Pasal 1 Ayat 1 UU Pelindungan Konsumen ialah:

“segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.

Definisi yang bersifat umum ini nampaknya dapat dijadikan dasar untuk menjamin perlindungan data pribadi konsumen. Hanya saja memang tidak disebutkan maupun dijelaskan secara jelas mengenai privasi terkait data pribadi konsumen dalam UU ini. Hal ini wajar karena UU ini telah ada sejak tahun 1999. Dimana pada masa itu memang belum disadari mengenai urgensi perlindungan konsumen dalam hak data pribadi. Oleh karena itu perlindungan mengenai data pribadi milik konsumen dapat ditinjau berdasarkan Undang-Undang lain karena menurut pasal 4 I UU Pelindungan Konsumen yang berbunyi:

“hak konsumen termasuk juga hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan lainnya”.

Pelindungan terhadap privasi warga negara dapat ditemui pada beberapa pasal pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Pasal 14 Ayat 2 yang berbunyi:

“setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia”.

Pasal 29 Ayat 1 yang berbunyi:

“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hak miliknya”.

Jika dikaji lebih dalam dapat disimpulkan bahwa memperoleh dan menggunakan sesuatu merupakan hak bagi tiap-tiap warga negara, namun hak ini juga dibatasi dengan hak orang lain terkait dengan perlindungan diri, termasuk data

²⁰ Mriya Afifah Furqania and Ahmad Sholikhin Ruslje, “Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Perlindungan Data Pribadi,” *Bureaucracy Journal* 3, no. 1 (2022): 482–93, <https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.195>.

²¹ Faiz Rahman and Dian Agung Wicaksono, “Researching References on Interpretation of Personal Data in the Indonesian Constitution,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 2 (June 24, 2021): 187, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.187-200>.

pribadi. Artinya ketika seseorang hendak memperoleh sebuah data dan kemudian menggunakan data tersebut untuk kepentingan dirinya, maka tidak diperkenankan untuk mendapatkan dan mengolah suatu data, terutama data personal yang dimiliki oleh orang lain tanpa adanya kehendak dari orang tersebut.

Pada masa ini umumnya suatu data atau informasi tertentu dimuat dalam suatu sistem elektronik. Menurut Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), setiap informasi dalam media elektronik yang berkaitan dengan data pribadi milik individu wajib digunakan dengan izin pemilik kecuali undang-undang berkata lain. Jika ditemukan adanya hak yang berhubungan dengan data pribadi yang dilanggar maka pemilik data pribadi dapat melayangkan gugatan. Penyelenggara sistem elektronik harus menghapus data yang tidak ada kaitannya jika diminta oleh pemilik data dan jika diminta berdasarkan penetapan pengadilan.

Mengenai data elektronik pribadi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik. Menurut Pasal 1 Angka 29 PP Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik:

“Data pribadi merupakan data tentang seseorang yang teridentifikasi dan/atau dapat di identifikasikan sendiri atau dikombilasi dengan infoemasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau non-elektronik”.

Data yang dimaksud diatas mencakup juga data yang berbasis pada sistem elektronik (data elektronik) maupun data manual yang tidak berbasis pada sistem elektronik. Data elektronik berdasarkan Pasal 1 Angka 30 adalah :

“data yang berbetuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *elektronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*e-mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi”.

Sebelum diundangkannya UU Pelindungan data pribadi, pelindungan mengenai data personal memang diregulasikan dalam beberapa perundang-undangan yang berdiri sendiri. Seperti misalnya UU Perlinkos, UU HAM, UU ITE, PP Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah dijabarkan sebelumnya . Selain itu mengenai pelindungan terhadap data pribadi juga termuat di peraturan perundang-undangan lainnya, misalnya Undang Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik Dan Peraturan OJK Nomor

77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi .

Perkembangan teknologi membuat perubahan transaksi ekonomi menjadi berbasis digital. Terutama ketika pandemi Covid-19 melanda. Perubahan gaya hidup yang membatasi interaksi secara langsung menstimulasi digital economics growth di Indonesia. Efek digitalisasi pada banyak sektor dalam hidup manusia memiliki tantangan tertentu. Pengaruh internet merupakan bagian dari privasi konsumen yang harus dilindungi karena evidensi informasi dari pelanggan sangat mungkin untuk digunakan dengan tidak semestinya oleh oknum yang tidak memiliki rasa tanggungjawab untuk melakukan perbuatan kriminal kepada orang yang memiliki data tersebut.²² Pengamanan data personal yang diregulasikan kedalam peraturan-peraturan perundang-undangan yang berdiri masing-masing dirasa tidak cukup untuk menjawab tantangan tersebut. Oleh karena itu sejak tahun 2016 sudah lahir suatu usulan untuk membuat undang-undangan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi secara khusus. Yang mana undang-undang ini nantinya harus dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai individu dan juga sebagai konsumen guna meningkatkan pertumbuhan perekonomian Indonesia. Oleh karena itu pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan informasi mengusulkan Rancangan UU Pelindungan Data Pribadi.

Proses panjang dalam mengundangkan Rancangan UU Perlindungan Data Pribadi ini terjadi karena adanya tarik-menarik kepentingan antar instansi yang nantinya akan memikul tanggung jawab tertentu ketika RUU ini sudah diundangkan. Pembahasan menjadi rumit ketika akan mengatur mengenai kewenangan, kelembagaan, pengelolaan keuangan, pengaturan hak dan kewajiban dan sanksi yang akan diatur dalam RUU tersebut.²³ Setelah beberapa tahun terhambat, akhirnya pada bulan Oktober tahun 2022 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP).

UU PDP ini meregulasikan poin-poin penting yang menjadi tonggak perlindungan khusus data pribadi di Indonesia. Poin-poin tersebut memberikan defenisi, penjabaran hingga batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam hal perlindungan data pribadi. Poin pertama adalah Subjek hukum. UU PDP ini berlaku bagi setiap subjek hukum, baik orang perseorangan (*natuurlijk persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*). Tiap-tiap orang perseorangan, badan public dan organisasi internasional yang berlokasi di teritorial NKRI, atau yang ada di luar NKRI namun memiliki dampak aturan hukum bagi wilayah nkri ataupun bagi wni. Namun UU PDP ini tidak berlaku untuk kegiatan terkait data pribadi yang dilakukan seseorang dalam lingkup rumah tangga maupun pribadi.

²² Utari Afnesia and Rahmi Ayunda, "Perlindungan Data Diri Peminjam Dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43743>.

²³ Padma Widyantari and Adi Sulistiyono, "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)," *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 117–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40384>.

Kedua, mengenai jenis data pribadi yang diatur. Terdapat dua kategori data pribadi menurut UU PDP yakni data sifatnya umum/lazim dan spesifik/distingtif. Data pribadi yang sifatnya umum melingkupi nama panjang, gender, nasionalitas, kepercayaan, status perkawinan serta semua data yang berkaitan dengan identitas pribadi seseorang. Data pribadi sifatnya spesifik meliputi informasi mengenai kondisi kesehatan, catatan biometrik, informasi genetik, catatan kriminal, data pribadi anak, finansial dan semua data yang termuat dalam peraturan perundang-undangan. Dua jenis ini data pribadi ini memiliki kemiripan dengan yang diatur dalam GDPR yang berlaku di Eropa. Dimana GDPR membagi jenis data pribadi menjadi General Personal Data dan Specific Personal Data.

Ketiga, mengenai hak subjek data pribadi. UU PDP mendefinisikan hak-hak yang dilindungi terkait dengan subjek data personal, yaitu orang perseorangan yang mana data pribadi melekat kepadanya, atau dapat dikatakan sebagai pemilik identitas data pribadi. Beberapa hak yang diatur mulai dari hak mengenai perolehan informasi mengenai dasar dan tujuan permintaan data pribadi, bentuk pertanggungjawaban, hak untuk memperbaiki data pribadi miliknya, akses terhadap dokumen pribadi, sampai kepada meminta untuk dihentikannya dan ditariknnya persetujuan mengenai pemrosesan data pribadi miliknya.

Keempat, mengenai kewajiban pengendali data pribadi. Kewajiban pengendali data pribadi berkaitan dengan hak pemilik data pribadi. Kewajiban ini dimulai dari landasan yang jelas terhadap pengelolaan data milik konsumen, persetujuan pemilik data, menjamin akses informasi terhadap data pribadi yang dikelola terkait dengan data milik pribadi yang bersangkutan dan wajib mengelola data pribadi milik konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelima, mengenai peran pemerintah. UU PDP mengamanatkan agar pemerintah membentuk suatu lembaga yang bertindak sebagai perlindungan data pribadi. Pembentukan lembaga ini nantinya juga akan diatur dan dibahas lebih lanjut dalam peraturan pelaksana yang bersifat khusus.

Keenam, perihal sanksi. UU PDP memuat dua jenis sanksi terhadap pelanggaran terhadap UU ini. Sanksi tersebut adalah dalam bentuk sanksi administrasi dan sanksi pidana. Yang termasuk dalam sanksi administratif dapat dalam bentuk peringatan yang tertulis, menghentikan kegiatan sementara, tindakan menghapus data pribadi hingga denda paling tinggi dua persen dari pendapatan tahunan pengendali data pribadi. Adapun sanksi pidana yang diberikan dapat berupa ancaman pidana penjara maksimal enam tahun penjara dan denda dengan maksimal enam miliar rupiah. Pidana bagi pengendali data pribadi yang merupakan sebuah perusahaan adalah menjatuhkan pidana terhadap pengurus, pemegang komando, pemberi komando, pemilik manfaat, maupun perusahaan tersebut. Dengan catatan pidana untuk korporasi hanyalah pidana denda sebanyak 10 kali lipat dari maksimal denda yang diatur. UU PDP juga mengatur pidana tambahan dalam bentuk pengambilan secara paksa keuntungan korporasi dan harta

benda kekayaan korporasi yang didapatkan dari tindak pidana tersebut serta berkewajiban membayar ganti rugi.

3.2. Tantangan Yang Dihadapi Dalam Melindungi Hak Data Pribadi Di Indonesia

Diundangkannya UU PDP bukan menjadi akhir dari permasalahan seputar pengamanan data personal di Indonesia. UU PDP diharapkan menjadi babak baru dalam melindungi hak privasi warga negara terkait dengan identitas diri yang melekat padanya. Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa penegakan hukum di suatu negara dapat tercapai hanya jika struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum berhasil dicapai. Struktur hukum mengarah kepada aparat penegak hukum atau lembaga yang berwenang dalam penegakan hukum, substansi hukum mengacu pada peraturan-peraturan yang mengatur bagaimana suatu institusi harus berlaku, serta terakhir ada budaya hukum yakni bagaimana sikap dan nilai sosial yang ada pada masyarakat.²⁴ Selain itu ada pula Soerjono Soekanto yang memberikan pendapat terkait dengan faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Faktor yang dimaksud yakni hukum itu sendiri, penegak hukum beserta sarana penegakan hukum, masyarakat dan kebudayaan yang dijalankan.²⁵

Penegakan hukum terkait dengan perlindungan terhadap hak warga negara tidak dapat berjalan dengan baik apabila komponen substansi hukum atau faktor hukumnya sendiri tidak berisikan solusi untuk mengatasi suatu masalah tertentu. Jadi bagaimana isi atau bunyi dari UU PDP ini nantinya akan menentukan apakah UU ini dapat memberikan solusi untuk permasalahan perlindungan data pribadi yang sedang dihadapi. Selanjutnya yang berpengaruh sebagai komponen penting penegakan hukum terkait dengan perlindungan data pribadi konsumen yakni bagaimana para penegak hukum dapat menjalankan UU PDP dengan baik. Tentunya dalam hal ini diperlukan suatu wadah berupa lembaga khusus yang menaungi persoalan mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia. Terakhir, apabila substansi hukum sudah ideal dan penegak hukum sudah bertugas sebagaimana mestinya, maka komponen selanjutnya yang harus diperhatikan adalah budaya hukum atau bagaimana kebudayaan yang berlaku di masyarakat. Tak jarang regulasi di Indonesia tidak dapat dijalankan oleh warga masyarakat karena masyarakat tersebut tidak faham akan urgensi dari penegakan regulasi tersebut.

Terdapat beberapa tantangan yang sedang dihadapi oleh konsumen di Indonesia terutama mengenai perlindungan data pribadi. Yang mana saat ini tantangan tersebut masih belum dapat diatasi dengan UU PDP yang belum genap dua tahun pasca diundangkan.

Tantangan pertama yakni mengenai kesadaran masyarakat. Tantangan terbesar yang saat ini dihadapi terkait perlindungan data pribadi pelanggan adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadi yang melekat pada dirinya. Kesadaran ini akan muncul apabila masyarakat sudah memahami bagaimana

²⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (bandung: Penerbit Nusa Media, 2009).

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

bahaya yang mengintai terkait dengan penyalahgunaan data pribadi. banyaknya kasus penipuan atau *scamming* via internet dimana masyarakat diminta untuk memberikan data-data pribadi dengan di janjikan sebuah imbalan atau hadiah. Penipuan berkedok doorprise hingga detik ini banyak menelan korban. Korban yang tergiur dengan iming-iming hadiah kemudian dituntun untuk memberikan data pribadi seperti nama lengkap, Nomor induk KTP hingga berbagai password seperti password ATM, *M- Banking*, *e-mail*, bahkan sosial media. Hal ini berbahaya sekali karena dengan diketahuinya *password* tersebut maka pelaku dapat mengakses akun pribadi milik korban dan bahkan dapat terhubung dengan akun-akun lainnya. Kedua mengenai klausula baku. Klausula baku menjadi tantangan tersendiri yang harus dihadapi oleh konsumen. Terminologi klausula baku disebutkan pada Pasal 1 angka 10 UU Pelindungan Pelanggan yang memberikan defenisi sebagai berikut:

“Klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

Terdapat beberapa kriteria yang melarang digunakannya klausula baku yang diregulasikan dalam pasal 18 UU Pelindungan konsumen. Namun, larangan tersebut masih seputar larangan untuk mencantumkan klausula yang menghapuskan tanggung jawab pengusaha terkait barang dan atau jasa yang diambil oleh pelanggan atau hal-hal lain yang menguntungkan secara sepihak bagi pelaku usaha namun merugikan bagi konsumen terkait barang dan/jasa yang menjadi objek transaksi.

UU Pelindungan konsumen masih belum mengakomodir larangan pencantuman klausula baku yang menyatakan persetujuan konsumen untuk memberikan data pribadi tertentu yang tidak relevan dengan aktivitas jual-beli yang berlangsung. Serta tidak pula memuat larangan bagi pelaku usaha untuk mencantumkan persetujuan dari konsumen agar pelaku usaha dapat mempergunakan data pribadi tersebut demi kepentingan sepihak. Hal ini dirasa wajar karena UU pelindungan konsumen ini diundangkan sekitar 23 tahun yang lalu dan berlaku hingga saat ini. Yang mana pada saat itu internet belum dapat diakses secara bebas oleh masyarakat sehingga tidak dikenal istilah pelindungan data pribadi.

Klausula baku saat ini lahir dari praktek bisnis yang bertujuan untuk mempermudah transaksi jual-beli. Pelaku usaha senang mempergunakan klausula baku dalam perjanjian baku yang sama bagi tiap konsumen dengan alasan efektifitas. Karena sangat sulit dan memakan waktu yang lama jikalau perjanjian dengan semua konsumen disusun satu per-satu dan berbeda antar konsumen. Dengan adanya klausula baku akan mempermudah, mempersingkat waktu dan

menghemat biaya operasional terutama jika diterapkan pada hubungan bisnis yang memerlukan perjanjian yang rumit.²⁶

Keikutsertaan salah satu pihak dalam klausula baku terutama ketika menyusun butir-butir perjanjian hilang. Oleh karena itu wajar saja jika dikatakan bahwa klausula baku membatasi keberadaan asas kebebasan berkontrak.²⁷ Terdapat beberapa hal yang dikehendaki oleh asas kebebasan berkontrak, yakni agar setiap orang bebas ingin membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas berjanji dengan siapapun, bebas menentukan jenis dan bentuk perjanjian tersebut, bebas pula untuk memutuskan isi dan syarat seperti apa yang hendak dimuat termasuk bentuk lain kebebasan terkait dengan perjanjian yang disusun sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Maka, dengan menggunakan klausula baku dalam sebuah perjanjian dengan konsumen, maka sesungguhnya kebebasan yang tersisa bagi konsumen adalah “*take it or leave it*”. Apabila keberatan dengan klausula dalam perjanjian tersebut maka konsumen diperkenankan untuk tidak jadi bertantraksi.

Pada masa sekarang biasanya konsumen diminta untuk mengisi data pribadi milik mereka terutama pada sistem-sistem yang berbasis aplikasi seperti *E-Commerce* dan *Fintech*. Data pribadi ini memang penting untuk diperoleh agar dapat diketahui identitas user yang menggunakan aplikasi tersebut. Terutama dalam *e-commerce*, tentu diperlukan identitas seperti nama, alamat, dan nomor telfon untuk kepentingan pengiriman barang. Namun tidak jarang juga pelaku usaha meminta data pribadi yang tidak terlalu relevan dengan aktivitas terait dengan aplikasi tersebut. Data milik pribadi milik konsumen yang jumlahnya sangat besar ini kemudian menjadi incaran bagi pihak-pihak tertentu. Hal ini kemudian membuka peluang terjadinya bentuk-bentuk penyalahgunaan terhadap data pribadi konsumen seperti transaksi data pribadi ilegal, menggelapkan rekening milik nasabah, data pribadi yang dengan ataupun tanpa sengaja dibocorkan, penipuan, spam iklan hingga pornografi.

Kewajiban untuk memberikan data yang diminta oleh pelaku usaha merupakan pilihan yang dilematis, karena sering kali menempatkan konsumen dalam posisi tidak punya pilihan lain selain bersedia mengisi atau memberikan data pribadi mereka. Karena jika tidak memberi atau mengisi data pribadi maka transaksi yang mereka butuhkan tidak dapat berlangsung. Sementara tidak dimungkinkan adanya opsi untuk menegosiasikan hal tersebut. Karena terdesak oleh faktor kebutuhan, konsumen kemudian mau tidak mau mengisi data tersebut. Solusi satu-satunya terhadap tantangan ini adalah pelaku usaha harus dapat menjamin data pribadi milik konsumen berada ditangan yang aman dan bebas dari

²⁶ Muhamad Hasan Muaziz and Achmad Busro, “Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak,” *Jurnal Law Reform* 11, no. 1 (2015): 74–84, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.14710/lr.v11i1.15757>.

²⁷ Lidia Febrianti, Thamrin S, and Puti Mayang Seruni, “Standard Clauses in Employment Agreement Based on the Freedom of Contract Principle,” *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 8, no. September (2022): 18–29.

penyalahgunaan atau kebocoran. Artinya penegakan pelaksanaan UU PDP memegang peranan penting.

Tantangan kedua yakni mengenai lembaga khusus yang berwenang. Tantangan selanjutnya adalah kelembagaan. Saat ini Indonesia belum memiliki lembaga khusus yang tugas dan fungsinya menaungi permasalahan dan pelaksanaan perlindungan data pribadi. Padahal keberadaan lembaga khusus yang nantinya akan berfokus pada penegakan aturan mengenai data pribadi penting. Hal ini karena yang termasuk dalam data pribadi adalah fakta, informasi rahasia berkaitan dengan pendapat pribadi dan komunikasi yang ingin disimpan pemilik dan melindunginya dari pihak lain.²⁸ Perihal kelembagaan ini sudah diamanatkan instruksi pembentukannya dalam UU PDP. Penyelenggaraan perlindungan data pribadi sesuai amanat UU ini dilaksanakan oleh lembaga yang dibentuk oleh presiden serta akan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Artinya UU PDP ini menghendaki adanya suatu lembaga khusus yang bertanggung jawab sebagai regulator, pengawas, penegak hukum dan penyelesaian sengketa terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Namun permasalahan terkait kedudukan dan struktur kelembagaan serta otoritas yang diberikan kepada lembaga ini belum diatur lebih lanjut.

4. Penutup

Hak data pribadi merupakan perkembangan terkini dari perlindungan diri pribadi sebagaimana yang dibunyikan dalam pasal 28 G ayat 1 UUD 1945. Perlindungan hak data pribadi di Indonesia sebelum adanya UU PDP diatur dalam berbagai regulasi yang berdiri sendiri seperti UU HAM, UU ITE, PP Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik, UU Administrasi Kependudukan, UU kesehatan, UU Telekomunikasi, UU keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik dan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Hingga akhirnya pada tahun 2022 Indonesia akhirnya memiliki UU khusus yang menaungi perihal perlindungan data pribadi yakni UU PDP. UU PDP mengatur banyak poin penting dan mendefinisikan dengan jelas mengenai data pribadi, dari mulai subjek, hak dan kewajiban para pihak terkait, kelembagaan hingga mengatur tentang ancaman berupa sanksi administrasi dan pidana. Lahirnya UU PDP ini menjadi titik perjuangan baru dalam menghadapi tantangan perihal perlindungan data pribadi khususnya bagi konsumen. Tantangan yang dimaksud tersebut yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data pribadi, keberadaan klausula baku yang lazim digunakan serta lembaga khusus di bidang perlindungan data pribadi yang belum jelas pembentukannya.

²⁸ Lia Sautunnida, "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia," *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (August 18, 2018): 369–84, <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>.

DAFTAR PUSTAKA

- Afnesia, Utari, and Rahmi Ayunda. "Perlindungan Data Diri Peminjam Dalam Transaksi Pinjaman Online: Kajian Perspektif Perlindungan Konsumen Di Indonesia." *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43743>.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. 10th ed. Jakarta: Raja Grafindo, 2018.
- Butarbutar, Russel. "Initiating New Regulations on Personal Data Protection: Challenges for Personal Data Protection in Indonesia." In *3rd International Conference on Law and Governance (ICLAVE 2019)*, 154–63. Atlantis Press, 2020. <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200321.020>.
- Fathur, Muhammad. "Tanggung Jawab Tokopedia Terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen." In *National Conference on Law Studies (NCOLS)*, 2:43–60. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 2020. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1345>.
- Febrianti, Lidia, Thamrin S, and Puti Mayang Seruni. "Standard Clauses in Employment Agreement Based on the Freedom of Contract Principle." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 8, no. September (2022): 18–29.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Penerbit Nusa Media, 2009.
- Furqania, Mriya Afifah, and Ahmad Sholikhin Ruslie. "Tanggung Gugat Pemerintah Dalam Perlindungan Data Pribadi." *Bureaucracy Journal* 3, no. 1 (2022): 482–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.195>.
- Gashami, Jean Pierre Guy, Christian Fernando Libaque-Saenz, and Younghoon Chang. "Social-Media-Based Risk Communication for Data Co-Security on the Cloud." *Industrial Management and Data Systems* 120, no. 3 (March 22, 2020): 442–63. <https://doi.org/10.1108/IMDS-03-2019-0131>.
- Kurniawati, Husni, and Yunanto Yunanto. "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online." *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 1 (2022): 102–14. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>.
- Kusuma, Aditama Candra, and Ayu Diah Rahmani. "Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia)." *SUPREMASI: Jurnal Hukum* 5, no. 1 (October 4, 2022): 46–63. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.721>.
- Martanti, Gelora. "Perlindungan Konsumen Bagi Penyandang Disabilitas Pada Sektor Perdagangan Online Berbasis Aplikasi Marketplace." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 242–59. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6387>.
- Muaziz, Muhamad Hasan, and Achmad Busro. "Pengaturan Klausula Baku Dalam Hukum Perjanjian Untuk Mencapai Keadilan Berkontrak." *Jurnal Law Reform* 11, no. 1 (2015): 74–84. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.14710/lr.v11i1.15757>.
- Muhammad, Faiz Emery, and Beniharmoni Harefa. "Pengaturan Tindak Pidana Bagi Pelaku Penipuan Phishing Berbasis Web." *JURNAL USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 2023. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v6i1.6649>.
- Niffari, Hanifan. "Perlindungan Data Pribadi Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia Atas Perlindungan Diri Pribadi (Suatu Tinjauan Komparatif Dengan Peraturan Perundang-Undangan Di Negara Lain)." *Selisik: Jurnal Hukum Dan Bisnis* 7, no. 1 (2020): 105–20. <https://doi.org/https://doi.org/10.35814/selisik.v6i1.1699>.
- Pratiwi, Dinda, and Rianda Dirkareshza. "Pengelabuan Informasi Harga Di E-Commerce Terhadap Konsumen Melalui Flash Sale." *Jurnal Ius Constituendum* 8, no. 3 (2023): 406–23. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jic.v8i3.7344>.

- Rahman, Faiz, and Dian Agung Wicaksono. "Researching References on Interpretation of Personal Data in the Indonesian Constitution." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 2 (June 24, 2021): 187. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.v21.187-200>.
- Sautunnida, Lia. "Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia: Studi Perbandingan Hukum Inggris Dan Malaysia." *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 20, no. 2 (August 18, 2018): 369–84. <https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>.
- Sinaga, Erlina Maria Christin, and Mery Christian Putri. "Formulasi Legislasi Perlindungan Data Pribadi Dalam Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (August 27, 2020): 237. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i2.428>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Sudarwanto, Al Sentot, and Dona Budi Budi Kharisma. "Comparative Study of Personal Data Protection Regulations in Indonesia, Hong Kong and Malaysia." *Journal of Financial Crime* 29, no. 4 (September 30, 2022): 1443–57. <https://doi.org/10.1108/JFC-09-2021-0193>.
- Widiatama, Hadi Mahmud, and Suparwi. "Ideologi Pancasila Sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia." *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 2 (2020): 310–27. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2774>.
- Widyantari, Padma, and Adi Sulistiyono. "Pelaksanaan Harmonisasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP)." *Jurnal Privat Law* 8, no. 1 (2020): 117–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/privat.v8i1.40384>.

SUBMIT ARTIKEL USM.doc

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	journals.usm.ac.id Internet Source	3%
2	doaj.org Internet Source	1%
3	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1%
4	ojs.uniska-bjm.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Udayana University Student Paper	1%
6	www.e-jurnal.stih-pm.ac.id Internet Source	1%
7	jurnal.ensiklopediaku.org Internet Source	<1%
8	www.grafiati.com Internet Source	<1%
9	ejurnal.ubharajaya.ac.id Internet Source	<1%

10	jcli-bi.org Internet Source	<1 %
11	jurnal.fh.unila.ac.id Internet Source	<1 %
12	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
13	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
14	rechtsvinding.bphn.go.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
16	jurnal.uns.ac.id Internet Source	<1 %
17	Submitted to University of Denver Student Paper	<1 %
18	icjr.or.id Internet Source	<1 %
19	bplawyers.co.id Internet Source	<1 %
20	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
21	etheses.uin-malang.ac.id Internet Source	<1 %

22	scholarspace.manoa.hawaii.edu Internet Source	<1 %
23	ejournal.amertamedia.co.id Internet Source	<1 %
24	jurnal.untagsmg.ac.id Internet Source	<1 %
25	Submitted to Universitas Pelita Harapan Student Paper	<1 %
26	shariajournals-uinjambi.ac.id Internet Source	<1 %
27	ejournal.catuspata.com Internet Source	<1 %
28	environhealthprevmed.biomedcentral.com Internet Source	<1 %
29	swarajustisia.unespadang.ac.id Internet Source	<1 %
30	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
31	www.mkri.id Internet Source	<1 %
32	digilib.uns.ac.id Internet Source	<1 %
33	download.atlantis-press.com Internet Source	<1 %

34	hukumclick.wordpress.com Internet Source	<1 %
35	kbr.id Internet Source	<1 %
36	mpr.go.id Internet Source	<1 %
37	ojs.rewangrencang.com Internet Source	<1 %
38	avinanta.staff.gunadarma.ac.id Internet Source	<1 %
39	docplayer.info Internet Source	<1 %
40	ejournal.undip.ac.id Internet Source	<1 %
41	jmi.rivierapublishing.id Internet Source	<1 %
42	jurnal.dpr.go.id Internet Source	<1 %
43	jurnal.usahid.ac.id Internet Source	<1 %
44	pdfs.semanticscholar.org Internet Source	<1 %
45	repositori.usu.ac.id Internet Source	<1 %

46	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	<1 %
47	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	<1 %
48	Sahat Maruli Tua Situmeang. "PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SEMPURNA DALAM PERSPEKTIF HUKUM SIBER", SASI, 2021 Publication	<1 %
49	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
50	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
51	sipkumham.balitbangham.go.id Internet Source	<1 %
52	Submitted to Unika Soegijapranata Student Paper	<1 %
53	es.scribd.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

SUBMIT ARTIKEL USM.doc

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16
